

TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Haris Abbas

Institut Agama Islam Negeri Ternate

harisabbas@yahoo.com

Abstrak

Dalam tulisan ini menelaah terhadap undang-undang pornografi dalam kajian hukum islam, walaupun pemberlakuannya mendapatkan banyak penolakan dan melalui proses yang panjang. Dari hasil telaah UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka sesungguhnya secara unsur formil maupun materil (materi hukum), sudah sangat baik dan cukup komprehensif untuk digunakan dalam mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan baik yang bersifat teknis, maupun yang bersifat yuridis. Oleh sebab itu perlu di usulkan untuk direvisi sesuai dengan temuan-temuan dalam tulisan ini. Dalam al-Qur'an menghendaki terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia seluruhnya. Karena itu, segala macam bentuk sikap dan tindakan yang bisa mengantarkan seseorang kepada pengrusakan kehidupan manusia dilarang. Pornografi dan pornoaksi dengan berbagai bentuknya dilarang, seperti perzinahan, membuka aurat, berkata atau berperilaku yang menimbulkan birahi dengan tegas dilarang oleh Allah. Apalagi sangat berdampak negatif karena dapat menimbulkan kasus perkosaan, pelecehan, perzinahan, aborsi, merusak akhlak dan moral terutama pada anak-anak, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: *Telaah, Pornografi, hukum Islam.*

PORNOGRAPHY LAWS IN THE STUDY OF ISLAMIC LAW PERPECTIVE

Abdul Haris Abbas
Institut Agama Islam Negeri Ternate
harisabbas@yahoo.com

Abstrac

This paper reviews pornography laws in the study of Islamic law, even though their enactment has gained a lot of resistance and through a long process. From the review of Law no. 44 Year 2008 About Pornography, it is actually a formal and material element (legal material), has been very good and comprehensive enough to be used in preventing the occurrence of pornography and pornoaction, but in its implementation is still considered less effective because there are still some weaknesses both technical, Or juridical. Therefore it is necessary to propose to be revised in accordance with the findings in this paper. In the Qur'an requires the creation of the benefit of the world and the hereafter for all humanity. Therefore, all manner of attitudes and actions that can lead a person to the destruction of human life are forbidden. Pornography and porno-action with its various forms are prohibited, such as adultery, opening aurat, saying or behaving in an arrogant manner expressly prohibited by Allah. Moreover, very negative impact because it can cause cases of rape, harassment, adultery, abortion, moral and moral damage, especially in children, and destroy the joints of community life, of course this is contrary to the objectives of Islamic law.

Keywords: Study, Pornography, Islamic law

LATAR BELAKANG

Perdebatan masalah pornografi maupun pornoaksi memang demikian serius menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Ini dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa penayangan-penayangan berbagai film, acara tayangan TV maupun melalui media dirasakan masyarakat luas telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama serta nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Apa yang disaksikan sehari-hari melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas tidak lagi mengindahkan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “tabu”, melanggar batas-batas kesopanan dan ketidakpatutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab.

Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 merupakan produk negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami perubahan, sebelumnya adalah dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi dengan singkatan sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan kemudian nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi.¹ Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan undang-undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro-dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan spirit dilahirkannya undang-undang itu telah mengalami “kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi memang mendapatkan penentangan keras dari sejumlah kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Demikian pula saudara kita di Papua dengan kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu masih

¹Neng Djubaidah, Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H.

terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum.

Pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak berjalan lancar karena adanya fraksi yang dengan keras menentangnya dari sejak awal dirumuskannya rancangan undang-undang tersebut. Ini kemudian terus berlangsung hingga akhir pembahasan, bahkan telah terjadi aksi walk out 2 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saat itu yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Pergumulan itu terjadi di forum parlemen, forum politik supra struktur politik negara yang memiliki kedudukan penting serta strategis dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah, mengikat dan berlaku bagi seluruh warganegara.²

Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan itu, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam materi rancangan sebagai suatu konsekuensi hasil dari kompromi-kompromi, baik terhadap judul maupun jumlah pasal dari rancangan undang-undang itu. Rancangan undang-undang itu semula bernama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), kemudian diubah menjad Rancangan Undang-Undang Pornografi. Ini kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

PEMBAHASAN

A. Konsep Undang-Undang tentang Pornografi di Indonesia

Pornografi semula mengacu kepada karya-karya sastra Yunani kuno yang menggambarkan tingkah laku pelacur. pornografi berasal dari bahasa Yunani; *porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata porno berasal dari kata *porne* berarti cabul. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁴ Pornografi mengandung arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu birahi dan perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual. Pornografi dapat dilakukan secara langsung seperti hubungan seksual, ataupun melalui media cetak dan elektronika seperti gambar atau bacaan cabul untuk membangkitkan nafsu birahi.

²Lihat, <http://>Evaluasi dan Analisis UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 2

³A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana; Suatu studi Perbandingan* (Cet. I; Jakarta: Bina Mulia, 1987), h. 7. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *porne* berarti perempuan jalang dan *graphein* berarti menulis. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan seks. lihat Abdul Azis Dahlan et. al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 4 (Cet. V; PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta), h. 1412.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Ed. II (Cet. IV; Jakarta: balai pustaka, 1995), h. 782.

Ada istilah lain yang biasa disebut bersama pornografi yaitu pornoaksi, yang merujuk pada *pornography in action*. Istilah ini masih baru, dan masih sulit menemukannya di dalam kamus. Istilah ini berkembang akibat pengaruh media di Indonesia. Oleh karena itu, Neng Djubaedah memberikan pengertian pornoaksi dengan mencari padanan kata yang tepat. Menurutnya pornoaksi identik dengan striptis (*strip-tease*) yaitu pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan merangsang secara berangsur-angsur menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang. Striptis yang dilakukan secara langsung, atau tanpa melalui media komunikasi, inilah yang saat ini disebut pornoaksi sedangkan apabila striptis itu direkam dan kemudian ditampilkan di media komunikasi maka dikategorikan pornografi.⁵

UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedang Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pornografi dan pornoaksi adalah segala sesuatu dalam berbagai bentuk yang baik secara langsung atau tidak, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Diundangkan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berdasarkan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia; bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Tentu hal ini memberikan harapan yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memberantas pornografi dan pornoaksi yang selama ini telah meresahkan masyarakat luas.

⁵Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenada media, 2004), 140.

⁶UU RI. Nomor 44 Tahun 2008, BAB I, Ketentuan Umum pasal 1 (ayat 1,2, dan 3)

B. Telaah UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Bila ditinjau dari analisis isi dan pesan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi secara mendetail, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Tujuan UU Pornografi adalah menghapus pornografi sejak dari level produksi. Problemnnya adalah, pornografi itu sangat *intangibile*. Definisinya begitu lentur, sangat tergantung pada nilai, persepsi, konteks, imajinasi dan lain lain; yang intinya sangat sulit untuk ditarik sebuah garis tegas atasnya. Apalagi kalau mau diterjemahkan ke dalam sebuah produk hukum. Inilah yang jadi masalah dengan UU tersebut. Ambil contoh: penggunaan kata “mempertontonkan” atau “mengeksplorasi” (daya tarik) bagian tubuh yang dianggap “sensual”⁷, Apakah itu batasan dari “mempertontonkan”, “mengeksplorasi”, “daya tarik”, “sensual” itu? Apakah seseorang yang menggunakan pakaian tertentu yang bagian tubuh tertentu kelihatan dianggap mempertontonkan. Ini kan rancu. Pasal-pasal yang rancu semacam ini akan mudah sekali ditafsirkan secara bebas oleh aparat hukum. Kemungkinan yang paling dekat adalah perempuan yang menggunakan baju dengan tidak berlungan atau baju ketat (meski berlungan panjang, karena bagian tubuhnya ada yang menonjol) akan ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan UU ini.
2. UU No. 44 tahun. 2008 tentang pornografi merupakan produk hukum yang sangat kontroversi yang mendapat protes sejak proses pembahasan hingga diundangkan. Ada kelompok pro dan kontra. Produk hukum yang ideal adalah peraturan yang dapat mengakomodir norma dan tata nilai yang ada di masyarakat karena hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal perumusan, UU ini belum mengakomodir semua pihak. UUP tidak secara tegas mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi, karena delik kesusilaan masih bersifat kabur. UUP tidak memberikan pengecualian sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk pornografi. Maka dari itu dalam implementasinya disanksikan ada banyak kendala karena banyak menimbulkan multi tafsir tentang delik kesusilaan ini sehingga sangat membahayakan. Norma kesusilaan hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat karena norma itu hidup berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat sesuai kepatutan dan kepantasan yang berkembang yang tidak dapat dipaksakan karena dapat merombak tata nilai. Tidak adanya pengecualian tentang seni sastra, oleh sebab itu dalam implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang dapat menjawab kekurangan dari UU tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal mengingat bahwa Indonesia adalah memiliki kebinekaan budaya yang merupakan kekayaan negara dan kreatifitas seni anak bangsa. Pembentukan

⁷Lihat Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

hukum positif yang baik adalah jika hukum itu dapat efektif yaitu apabila hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu pembentukan dan penegakan hukum secara umum perlu memperhatikan kesadaran dan kebudayaan masyarakat. Untuk itu segera dibuat peraturan pelaksana yang mengakomodir dan mempertegas permasalahan.⁸

3. Penjelasan Pasal 6, larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Jika hal ini dikecualikan maka akan sangat kabur dan UUP akan sulit diterapkan karena semua akan beragumen bahwa ini diproduksi hanya untuk diri sendiri. Bagaimana jika terjadi kelalaian dan produk pornografi yang merupakan koleksi untuk privat jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab kemudian diperbanyak atau diedarkan. Untuk itu tidak ada pengecualian untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan sendiri.⁹

Peraturan perundang-undangan sebelumnya sangat tidak efektif. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus perkosaan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun yang dilakukan oleh lima orang anak laki-laki yang seusia dengannya, yang tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh pornografi, terjadi di wilayah Jambi.¹⁰ Kemudian kejadian yang serupa terjadi di Kampung Cisaat, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat,¹¹ Hal ini sebenarnya, merupakan salah satu alasan dilarangnya memiliki atau menyimpan pornografi secara pribadi sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Pornografi (versi Draft RUU-P 4 September 2008). Tetapi kemudian mendapat penolakan dari sebagian kecil anggota DPR-RI, sehingga terumusan

⁸Lihat, <http://>Analisis dan Evaluasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010, h. 124

⁹*Ibid.* h. 125

¹⁰Topik Pagi ANTV, 20 November 2008, jam 04.15 WIB

¹¹Ditayangkan tentang seorang perempuan ABG, pelajar SMP, diperkosa oleh 27 (dua puluh tujuh) laki-laki ABG dan laki-laki dewasa. Perkosaan itu diawali oleh Cecep berusia 16 tahun, yang berstatus sebagai pacar korban, memperkosa korban, kemudian Cecep menjual korban kepada 26 (dua puluh enam) laki-laki lain dengan imbalan bayaran antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Lokasi perkosaan dilakukan di WC Umum, Ruang Sekolah, Rumah Cecep, dan Rumah Korban. Perkosaan itu baru terungkap dua bulan kemudian setelah orang tua korban melihat korban selalu murung. Perkosaan tersebut sangat dimungkinkan sebagai akibat pornografi. Dalam berita tersebut juga ditayangkan mengenai beredarnya foto-bugil dari seorang pelajar. Menurut pengakuan pelaku (korban), foto-bugil yang dilakukan di kamar kontrakan itu merupakan koleksi pribadi yang dibuat pada tiga tahun yang lalu (sekitar tahun 2005). Pelaku (korban) tidak mengetahui pelaku yang menyebarkan foto-bugilnya. disampaikan TVONE pada acara “Kabar Pagi” Jumat, 21 November 2008,

penjelasan Pasal 6 dan penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pornografi yang membolehkan setiap orang memiliki atau menyimpan pornografi.

4. Pengecualian Pemilikan atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu. Jika penggunaan sebilah pisau ditujukan untuk melakukan perbuatan pidana seperti pelukan atau pembunuhan tentu penggunaan pisau tersebut dilarang. Tetapi jika penggunaan pisau itu ditujukan sebagai alat pemotong bahan-bahan makanan sudah tentu diperbolehkan. Jika keberadaan pisau itu pada kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi marah yang memuncak atau dalam kondisi terpaksa untuk bela diri, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana, maka tentu penggunaan pisau itu juga dilarang, sehingga setiap orang faham bahwa penggunaan pisau yang bukan pada tempatnya adalah berbahaya.

Berbeda dengan keberadaan produk pornografi, baik berupa benda-benda pornografi atau pornoaksi (gerak tubuh berupa mempertontonkan diri dalam pertunjukan di muka umum) adalah tidak sama dengan keberadaan pisau. Setiap orang yang melihat produk pornografi dan pornoaksi sangat dimungkinkan terbangkitnya nafsu birahi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana lainnya (maksiat). Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tingkat bahaya yang disebabkan oleh pisau adalah berbeda pemahaman dan penerimaan tingkat bahaya yang disebabkan oleh produk pornografi termasuk pornoaksi. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan ketentuan yang telarang memiliki atau menyimpan produk pornografi secara individual sekalipun. Pembolehan pemilikan atau penyimpanan produk pornografi seperti kasus foto-bugil di Tasilmalaya, atau VCD sabun mandi di Bandung pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000, rekaman pornografi menggunakan telepon seluler salah seorang (mantan) anggota DPR-RI pada tahun 2006, YZ dengan ME, juga rekaman pornografi menggunakan telepon seluler salah seorang (mantan) anggota DPR-RI dengan perempuan bukan isterinya pada tahun 2007, rekaman telepon seluler lainnya yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dengan Pegawai Negeri Sipil Perempuan, rekaman telepon seluler hubungan intim antar-pelajar di beberapa wilayah di Indonesia, pada awalnya untuk koleksi pribadi, ternyata dapat tersebar dalam masyarakat.¹²

5. Istilah “dapat membangkitkan nafsu birahi”. Kalimat “dapat membangkitkan nafsu birahi” sebenarnya telah dimuat dalam rumusan Pasal 533 KUHP, yang

¹²Lihat, <http://>Analisis dan Evaluasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *op.cit*, h. 125-126

menentukan bahwa: “Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”.¹³

Tetapi rumusan Pasal 533 yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sudah diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1917 sampai saat tulisan ini dibuat (2008), atau sekitar 91 (sembilan puluh satu) tahun, selama itu pula tidak pernah mendapat sorotan ataupun tantangan dari pihak mana pun juga terutama dari kalangan yang menolak istilah “dapat membangkitkan nafsu birahi” tersebut yang dimuat dalam RUU-APP maupun RUU-P.

Mungkin hal itu disebabkan kepercayaan kalangan masyarakat bersangkutan kepada Pemerintah Hindia Belanda yang telah membuat KUHP, bahwa KUHP dianggap sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Tetapi, ketika istilah yang sama (dapat membangkitkan nafsu birahi) dimuat di dalam rumusan pasal RUU-APP yang kemudian menjadi RUU-P yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri setelah merdeka, ternyata istilah tersebut merupakan istilah yang sangat dan paling ditentang oleh kalangan yang semula menolak UU Pornografi, sehingga istilah tersebut dihapus dari rumusan Pasal 1 angka 1, sebagaimana rumusan sebagai berikut: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

¹³bunyi Pasal tersebut:

- a. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terangterangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- b. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- c. Barangsiapa secara terang-terangan tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- d. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
- e. Barangsiapa memperdagangkan tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. Lihat Solahuddin (ed), *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 178

7. Pengertian mengunduh “download”. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu (1) mengunduh hanya sekedar melihat saja, (2) meng-copy dan menyimpan (3) mengcopy dan menyebarkan ke pihak lain. Apakah semua ini dilarang dan merupakan kejahatan jika dikategorikan tindak pidana pornografi. Jika untuk nomor 2 dan 3 mungkin dapat diimplementasikan peraturan ini namun untuk poin 1 adalah hal yang sangat sulit.¹⁴ Terutama dalam hal barang bukti dan dikawatirkan ada banyak penyalahgunaan dalam praktek.

Dari uraian berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, sesungguhnya secara unsur formil maupun materi (materi hukum), sudah sangat baik dan cukup komprehensif untuk digunakan dalam mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan baik yang bersifat teknis, maupun yang bersifat yuridis. Oleh sebab itu perlu di usulkan untuk direvisi sesuai dengan temuan-temuan di atas. Selain itu harus ada *political will* dari pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pengawasan yang efektif. Sehingga tidak ada lagi pengadilan-pengadilan jalanan yang sesungguhnya juga tidak dapat menyelesaikan masalah.

C. UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Hukum Islam

Polemik RUU pornografi hingga diundangkannya, juga banyak menjadi perhatian kalangan ahli hukum, baik hukum positif maupun ahli hukum Islam baik secara perorangan ataupun lembaga/organisasi. Para ahli hukum Islam mencoba menjelaskan pornografi dengan pendekatan hukum Islam. Bagi umat Islam di Indonesia, yang mendambakan berfungsinya sistem hukum Islam sebagai bagian sistem hukum nasional, persoalan pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari paradigma hukum Islam yang secara langsung bersentuhan, seperti masalah zina dan batas aurat.

Agama Islam melarang untuk melakukan hal-hal yang mendorong kepada perbuatan zina seperti dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran surat al-Isra' /17: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁵

Mendekati zina yang disebutkan dalam ayat di atas, dapat ditafsirkan

¹⁴Lihat, <http://Analisis dan Evaluasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, op.cit>, h.131

¹⁵Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fahd, 1426H).h.429

sebagai perbuatan yang erotis, sensual, dan yang sejenis dengannya. Juga dapat ditafsirkan sebagai sikap, tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi, baik berupa lukisan, foto dan tulisan, maupun berbentuk perbuatan nyata atau secara langsung. Mendekati zina hukumnya haram, karena di dalam ayat tersebut menggunakan لَانَاهِيَةٌ yang menunjukkan larangan. Dalam Qaidah ushuliyah dikatakan : *“الاصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ” asal dalam larangan adalah menunjukkan keharaman*”. Jadi, mendekati zina saja sudah diharamkan apalagi mengerjakan zina, tentu lebih diharamkan.

Ayat tersebut dengan tegas melarang untuk mendekati zina. Mendekati zina adalah seperangkat niat, perkataan, dan perbuatan yang mendorong ke arah zina, yang termasuk perbuatan porno antara lain, berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, berciuman/bercumbu rayu, melihat atau mempertontonkan anggota tubuh, baik langsung atau melalui gambar porno yang mengundang nafsu birahi. M. Ali as-Sabuni megemukakan bahwa tidakan apa saja yang mendorong seseorang melakukan perbuatan zina haram hukumnya. Seseorang tidak bisa melakukan perzinahan tanpa dimulai perbuatan yang bersifat merangsang nafsu seksual, termasuk perbuatan porno.¹⁶

Keharaman melakukan hal-hal yang berbentuk pornografi dan pornoaksi dapat dilihat dari kaedah fikih diantaranya:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فِسَادًا أَوْ دَفَعَ صِلَاحًا مِنْهُعِنَهُ

Artinya:

Setiap tindakan yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah haram.¹⁷

مَا دَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artunya:

Status hukum sesuatu yang bisa membawa kepada yang haram, maka hal itu haram hukumnya.¹⁸

Dalam konteks ini, seluruh aktivitas prolog yang dilakukan sebelum sampai kepada zina adalah haram sebagaimana haramnya zina itu sendiri.¹⁹ Kalau mendekatinya saja sudah dilarang, yang mana sesuatu yang dilarang itu mendatangkan dosa, maka melakukan zina, tentu lebih diharamkan lagi, dan pasti mendapat dosa. Islam menetapkan, bahwa zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan tercela, karena menimbulkan ekses negatif yang sangat berbahaya, dapat menjadi mediator penularan penyakit kelamin, seperti : spilis, HIV/AIDS dan

¹⁶Abdul Azis Dahlan et. al (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), h. 1414.

¹⁷H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 78

¹⁸*Ibid*, h. 32

¹⁹Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2005), h. 488.

banyak lagi. Di samping itu, juga sebagai sumber terjadinya tindak pidana, merusak kehormatan diri pelakunya dan keluarga, memutuskan ikatan perkawinan dan lain-lain.

Dengan demikian pornografi dan pornoaksi adalah termasuk salah satu jalan yang mengantarkan seorang kepada perzinahan. Mengingat betapa kian besarnya dampak dan eksese yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, maka Islam menetapkan hukuman yang berat kepada pelakunya. Hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina ada dua macam, yaitu, rajam dan dera/jilid.²⁰

Hal-hal yang berhubungan juga dengan pornografi dan pornoaksi dalam Islam adalah larangan agar tidak menampakkan aurat.²¹ Aurat ialah sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat berarti batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT.²²

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Aurat wanita berhadapan dengan Allah SWT. (shalat), seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.²³ Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini ulama berbeda al-syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita. Al-Malikiyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua

²⁰*Rajam*, yaitu hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina laki-laki dan perempuan yang telah menikah (muhsan dan muhsanah). Hukuman rajam dilakukan dengan cara melempar batu kerikil kepada pelaku zina, hingga ia mati. Pelaksanaannya di depan umum, agar menjadi peringatan dan pendidikan bagi masyarakat, supaya mereka tidak melakukan perbuatan seperti itu. Sedangkan jilid/Dera : yaitu hukum yang dikenakan kepada orang yang berzina dan belum menikah (*ghair Muhsan* dan *ghair Muhsanah*), berdasarkan dalil al-Quran dan al-Hadis. Dalil Al-Quran surah Al-Nur ayat 21, bahwa "*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali deraan*"

²¹Aurat sendiri secara bahasa berarti malu, aib dan buruk. Kata "aurat" berasal dari "awira" (عور) artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka berarti mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain itu kata "aurat" berasal dari "ara" (عار) artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa "aurat" itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata "aurat" juga berasal dari kata "a'wara" (أعور) yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Lihat, Ibnu Manzūr *Lisān, al-'Arb*, Jilid 5. (Kairo: Dār al-Miṣriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 3154-3167

²²al-Husainy, *Kifāyah al-Akhyār*, jilid I, (al-Qâhirah: 'Isâ al-Halabiy, t.th), h. 52

²³al-Syairazy, *al-Muhadzdzab*, jilid I, (al-Qâhirah: Mushthafâ al-Halabiy, t.th.), h. 234

kakinya.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah : Suami, Ayah, Ayah suami, Puteranya yang laki-laki, putera suami, saudara, putera dari saudara, putera dari saudari, wanita, budaknya, laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita, anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita, paman (saudara ayah dan saudara ibu), masalah mahram ini terdapat dalam surah al-Nur ayat 31.

Adapun Aurat wanita berhadapan dengan orang bukan mahramnya, ulama telah sepakat mengatakan bahwa selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki serta seluruh badan wanita adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah al-Ahzâb ayat 59 dan surah surah al-Nûr ayat 31, juga dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi yang dibenarkan oleh Ibnu Hibbân dan Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah bersabda: المرأة عورة Artinya: wanita itu adalah aurat.

Tegasnya, memperlihatkan aurat kepada selain muhrim adalah bagian dari perbuatan pornografi dan pornoaksi, dan termasuk salah satu jalan yang mengantar seseorang ke perzinahan. Pornografi dan pornoaksi dapat merusak akhlak, moral dan jati diri bangsa, yang pada akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terbanyak korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Perbuatan tersebut telah melanggar ajaran agama yang kelak akan mendapat dosa dan siksaan di akhirat nanti bila pelakunya tidak bertobat. Depresi akibat pornografi, peredaran kaset VCD porno dan kehadiran situs-situs porno di internet dapat mengakibatkan depresi pada yang menyaksikannya, terutama pada anak-anak dan para remaja serta merusak masa depan mereka. Menurut Faizy Suryana presiden dan CEO Dewan Network IMSC, anak-anak kecil yang bersentuhan dengan internet ternyata sudah mengakses situs-situs porno (*cyberseks*), bahkan mencetaknya.²⁵ Apa yang telah disebutkan dapat menimbulkan ekses negatif yang mengarah pada penghancuran masa depan anak-anak dan remaja, karena remaja dan anak-anak mempunyai sifat meniru apa yang dilihatnya disebabkan jiwanya belum matang, bahkan sangat mengkhawatirkan pada saat anak-anak menginjak usia puberitas adalah kecenderungan mereka untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru ia kenal. Padahal apa yang ia ingin coba itu bersifat akan membawanya kepada madharat dan bahaya.

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, bahwa makin canggihnya media komunikasi, terutama yang menyediakan menu porno kian memberikan angin bagi berubahnya prilaku seks remaja. Prilaku seks yang tidak sehat itu justru mengakibatkan akan meningkatnya kasus aborsi, sebagai akibat terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Perbuatan aborsi adalah haram hukumnya sejak

²⁴al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, jilid 6, (al-Qāhirah: Mushthafā al-Halabiy, t.th.), h. 188-189, al-Syairazi, *Ibid.*, h. 94, - Ibrāhīm al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (t.tp.: Maktabah al-Qur'ān, t.th.), h. 83

²⁵*Majalah Berita Nasional Panji*, No. 01, Tahun V, 19-25 April 2001, h. 24

terjadinya kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat boleh dilakukan aborsi, yaitu jika kehamilan dapat mengancam jiwa si ibu.

Penyimpangan seks dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu, antara lain:

1. Ada dorongan seksual yang memuncak dan tak dapat lagi terkendalikan bagi laki-laki sehingga melakukan pemerkosaan. Salah satu yang bisa menjadi penyebabnya ialah pornografi dan pornoaksi.
2. Terdapat kesempatan pelecehan seksual akibat adanya rangsangan dari pihak wanita (termasuk gambar-gambar wanita telanjang).
3. Ada kesengajaan antarakedua belah pihak (laki-laki dan wanita) untuk melakukan hubungau seksual di luar nikah.²⁶

Menurut Dadang Hawari, bahwa dari segi psikologis, pornografi mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian diri terutama terhadap naluri agresifitas fisik maupun seksual. Pornografi dapat memicu dan merupakan provokator tindakan-tindakan sebagai akibat lepasnya kontrol diri. Oleh karena itu provokasi pornografi yang terbuka, terus menerus melampaui batas seperti keadaan dewasa ini, akan berdampak pada :

1. Perzinahan (pelacuran) makin meningkat
2. Perselingkuhan semakin meningkat
3. Pergaulan bebas semakin meningkat
4. Kehamilan di luar nikah semakin meningkat
5. Aborsi semakin meningkat
6. Anak yang dilahirkan di luar nikah semakin meningkat.
7. Penyakit kelamin termasuk AIDS semakin meningkat
8. Kekerasan seksual (perkosaan) semakin meningkat
9. Perilaku seksual yang menyimpang (homoseksual, lesbianisme, pedophilia, sadisme, mesochisme, fetishisme, voyerism, dan sebagainya) semakin meningkat.²⁷

Terkait dengan hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pelaku pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini tidak ada nas yang jelas yang menjelaskan hukuman tersebut. Namun dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukuman takzir, yaitu hukuman-hukuman yang diberikan oleh hakim sebagai pengajaran atas delik yang tidak dijelaskan dengan rinci oleh syarak, misalnya dalam kasus pencurian prematur (tidak cukup hisab yang ditentukan oleh nas), penganiayaan yang tidak merusak anggota badan secara fatal, lesbian (suatu pendapat), tuduhan selain dalam kasus zina, dan lainnya.²⁸

²⁶Hamka Haq, *Pers dan Pornografi dalam Perspektif Agama serta Moralitas Bangsa Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Pers dan Pornografi, Makassar, 2 September 1999, h. 6.

²⁷Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 2000), h. 100

²⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jināy al-Islāmiy* (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1992), h. 127.

Berbeda dengan jarimah kisas-diat, kekuasaan hakim dalam jarimah takzir lebih luas untuk mempertimbangkan, baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.²⁹ Olehnya itu, kredibilitas seorang hakim sangat diperhatikan dalam hukum Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan perubahan-perubahan yang sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.³⁰

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas hukuman takzir. Dengan berpedoman pada hadis yang ditakhrij oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud :

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله³¹

Artinya:

Janganlah kamu mendera di atas sepuluh kali deraan kecuali dalam hukuman had yang telah ditentukan oleh Allah.

Pendapat diperpegangi secara harfiyah oleh Ahmad bin Hanbal, al-Lais\, Ishāq dan segolongan dari Syafi'iyah. Sedang menurut Malik, Syafi'i dan Zaid bin Ali membolehkan hukuman takzir lebih dari sepuluh kali cambukan, asal saja tidak sampai pada ketentuan hukuman had dan kisas. Dan ada pula yang berpendapat, sesuai dengan pertimbangan hakim dan penguasa untuk terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan kadar jarimah yang dilakukan.³²

Dengan demikian, meskipun implementasi Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 dan sanksi hukumannya masih belum maksimal, namun secara subatansi sudah sejalan dengan spirit dan nilai-nilai hukum Islam, minimal dari aspek pembentukan hukumnya (*tadrīb*) untuk negara non Islam yang mencoba menerapkan hukum Islam di dalamannya. Keprihatinan akan pornografi dan pornoaksi juga dirasakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu komisi Fatwa MUI pada bulan Agustus 2001 mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi, yang secara tegas mengharamkan dalam berbagai bentuknya bahkan memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan pornografi dan pornoaksi adalah haram.

²⁹Abdurrahman Doi I., *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta:RinekaCipta, 1992), h. 325.

³⁰Abdul Qadir Auda, *loc. cit.*

³¹Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārīy, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz VI (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987), h. 2512.

³²Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), h. 499.

KESIMPULAN

Dari uraian tentang telaah undang-undang pornografi di Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari hasil telaah UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka sesungguhnya secara unsur formil maupun materil (materi hukum), sudah sangat baik dan cukup komprehensif untuk digunakan dalam mencegah terjadinya pornografi dan pornoaksi, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif karena masih terdapat beberapa kelemahan baik yang bersifat teknis, maupun yang bersifat yuridis. Oleh sebab itu perlu di usulkan untuk direvisi sesuai dengan temuan-temuan di atas.
2. Pornografi dan pornoaksi dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang dilarang dan haram hukumnya. Pada dasarnya al-Qur'an menghendaki terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia seluruhnya. Karena itu, segala macam bentuk sikap dan tindakan yang bisa mengantarkan seseorang kepada pengrusakan kehidupan manusia dilarang. Pornografi dan pornoaksi dengan berbagai bentuknya dilarang, seperti perzinahan, membuka aurat, berkata atau berperilaku yang menimbulkan birahi dengan tegas dilarang oleh Allah. Apalagi sangat berdampak negatif karena dapat menimbulkan kasus perkosaan, pelecehan, perzinahan, aborsi, merusak akhlak dan moral terutama pada anak-anak, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426H.
- al-Husainy, *Kifāyah al-Akhyār*, jilid I, al-Qāhirah: 'Isā al-Halabiy, t.th
- al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj*, jilid 6, al-Qāhirah: Mushthafā al-Halabiy, t.th.
- al-Syairazy, *al-Muhadzdzab*, jilid I, al-Qāhirah: Mushthafā al-Halabiy, t.th.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmiy*, Beirut: Muasasah al-Risālah, 1992.
- Bukhāriy, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz VI, Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987.
- Dahlan, Abdul Azis et. al (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 1990.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Ed. II, Cet. IV; Jakarta: balai pustaka, 1995.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada media, 2004.
- Hamzah, A. *Pornografi dalam Hukum Pidana; Suatu studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Haq, Hamka. *Pers dan Pornografi dalam Perspektif Agama serta Moralitas Bangsa Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Pers dan Pornografi, Makassar, 2 September 1999.
- Hawari, Dadang. *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 2000.
- I, Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jamal, Ibrāhīm. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, t.tp.: Maktabah al-Qur'ān, t.th.
- Majalah Berita Nasional Panji*, No. 01, Tahun V, 19-25 April 2001.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arb*, Jilid 5. Kairo: Dār al-Miṣriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.
- Solahuddin (ed), *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Topik Pagi ANTV, 20 November 2008, jam 04.15 WIB.
- TVONE pada acara "Kabar Pagi" Jumat, 21 November 2008.
- [http:// www. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi](http://www.undp.go.id)
- [http:// Analisis dan Evaluasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010](http://www.kemham.go.id)